



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 610 TAHUN 1961
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
VAN HULZEN, JOHANNA HENDRIKA MARIA (MERE AMANDUS) CS.
5 (ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPULBIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan VAN HULZEN, JOHANNA HENDRIKA MARIA (Mere Amandus) tertanggal Djakarta, 11 Agustus 1959, permohonan Pastor ZWAANS, LEO MICHAEL IGNATIUS MARIE tertanggal Djakarta, 17 Agustus 1959, permohonan EGGENKEMPER, JOSEPHA ANNA (Mere Anna) tertanggal Djakarta, 19 Agustus 1959, permohonan HASSELKUSZ, JOSEPHINE (Mere Aloysia) tertanggal Djakarta, 11 Agustus 1959, permohonan THONNISSEN, JOSEPHINA (Mere Geneveva) tertanggal Djakarta, 19 Agustus 1959 ;
- Memperhatikan : a. surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 6 Nopember 1961 No.37397/61;
b. surat Menteri Kehakiman tertanggal 25 Nopember 1961 No.J.B.3/352/20;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak permohonan :

1. VAN HULZEN, JOHANNA HENDRIKA MARIA (Mere Amandus), dilahirkan di Ulft (Belanda) pada tanggal 28 Djanuari 1914, bertempat tinggal di Ursulin Biarawati "St.Vincentius" Bidara Tjhina 76, Djakarta;
2. PASTOOR ZWAANS, LEO MICHAEL, IGNATIUS MARIE, dilahirkan di Alphen (Belanda) pada tanggal 17 Desember 1904, bertempat tinggal di Djalan Cathedral 7, Djakarta;
3. EGGENKEMPER, JOSEPHA ANNA (Mere Anna), dilahirkan di Darup (Djerman) pada tanggal 16 Djuni 1913, bertempat tinggal di Ursulin Biarawati "St.Vincentius" Bidara Tjina 76, Djakarta;
4. HASSELKUSZ, JOSEPHINE (Mere Aloysia), dilahirkan di Essen Heisingen (Djerman) pada tanggal 13 April 1911, bertempat tinggal di Djalan Nusantara 29 Djakarta;
5. THONNISSEN, JOSEPHINA (Mere Genoveva), dilahirkan di Aachen (Djerman Barat) pada tanggal 20 Agustus 1913, bertempat tinggal di Ursulin Biarawati "St.Vincentius" Bidara Tjina 76, Djakarta;

Untuk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Mr.Moh.Ichsan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**